

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 8 TAHUN 2003

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TOBA SAMOSIR NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir merupakan salah satu potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat menunjang kegiatan pembangunan;
- b. bahwa dengan naiknya berbagai harga bahan-bahan, maka biaya pengelolaan pasar juga mengalami kenaikan, sehingga tarif retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Nomor 32 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar perlu disesuaikan dengan kenaikan dimaksud dan untuk maksud tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D Nomor 2);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TOBA SAMOSIR NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Nomor 32 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 9 Seri B Nomor 9) diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan dalam Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur besarnya retribusi pasar di tetapkan sebagai berikut :

a. RETRIBUSI HARIAN

No.	Jenis Barang Yang Dijual	Luas Tempat Yang Dipakai	Retribusi Harian (Rp)
1	2	3	4
1.	Ikan segar dan ikan laut basah	1 M2	4.000,-
2.	Ayam, Itik dan Angsa	1 M2	2.000,-
3.	Ikan asin dan ikan sale-sale	1 M2	2.500,-
4.	Babi, anjing, kambing, ayam, itik	1 M2	3.500,-
5.	Kerbau, Kuda, Lembu	1 M2	12.500,-
6.	Pisang, rambutan, manggis, langsung, mangga, jeruk, salak, jengkol, petai dan buah-buahan lainnya	1 M2	1.500,-
7.	Kelapa, Nenas	1 M2	3.000,-
8.	Cabai, sayur-mayur, tomat, jahe, kentang, bawang, ubi, jagung dan sejenisnya	1 M2	2.500,-
9.	Padi, beras	1 M2	4.000,-
10.	Tembakau, daun sirih, pinang	1 M2	1.500,-
11.	Rotan, sapu ijuk	1 M2	1.500,-
12.	Telor	1 M2	3.000,-
13.	Gula, minyak goreng	1 M2	3.000,-
14.	Bibit Ikan Mas	1 M2	1.000,-
15.	Kemiri	1 M2	2.000,-
16.	Kacang	1 M2	4.000,-
17.	Cengkeh	1 M2	4.000,-
18.	Nilam dan Kapulaga	1.M2	5.000,-

1	2	3	4
19.	Tikar, kain tenun ulos Batak	1 M2	1.500,-
20.	Kemanyaan	1 M2	6.000,-
21.	Damar, terpentin, karet, kelapa sawit, coklat, kulit manis, kolang-kaling	1 M2	2.500,-
22.	Pinus, kayu bakar, bekatul, dedak	1 M2	1000,-
23.	Batu asah, batu putih, batu kapur, batu kawat, batu apung dan kaolin	1 M2	1.500,-
24.	Madu, minyak sirih	1 M2	3.000,-
25.	Teh	1 M2	1.000,-
26.	Durian	1 M2	5.000,-

b. RETRIBUSI MINGGUAN

1. Tempat Undung-undung Jualan Kain Ukuran 2m x 2m :
 - Untuk pekan kelas I dipungut retribusinya Rp. 3.000,-
 - Untuk pekan kelas II dipungut retribusinya Rp. 1.500,-
 - Untuk pekan kelas III dipungut retribusinya Rp. 1.000,-
2. Tempat Undung-undung Jualan Kelontong Ukuran 2m x 2m :
 - Untuk pekan kelas I dipungut retribusinya Rp. 1.500,-
 - Untuk pekan kelas II dipungut retribusinya Rp. 1.000,-
 - Untuk pekan kelas III dipungut retribusinya Rp. 800,-
3. Tempat Undung-undung Jualan Sayur-sayuran Ukuran 2m x 2m
 - Untuk pekan kelas I dipungut retribusinya Rp. 1.200,-
 - Untuk pekan kelas II dipungut retribusinya Rp. 1.000,-
 - Untuk pekan kelas III dipungut retribusinya Rp. 700,-

c. RETRIBUSI BULANAN

1. Balairung ukuran 2m x 2m :
 - Ukuran pekan kelas I dipungut retribusinya Rp. 7.500,-
 - Ukuran pekan kelas II dipungut retribusinya Rp. 5.000,-
 - Ukuran pekan kelas III dipungut retribusinya Rp. 3.000,-
2. Kios, satu ruang dipungut retribusinya Rp. 10.000,-

B. Ketentuan dalam pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat dan berbunyi sebagai berikut:

- (3) Pemungutan retribusi dan besarnya jumlah retribusi dapat dikerjasamaoperasionalkan dengan pihak ketiga, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Pimpinan DPRD;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 31 Maret 2003

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

SAHALA TAMPUBOLON

ngkan di Balige
anggal 1 April 2003

PARIS DAERAH KABUPATEN
TOBA SAMOSIR

RIINDUNGAN SIMBOLON
NA UTAMA MUDA
0074688.

ARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
N 2003 NOMOR 9 SERI C NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 9 TAHUN 2003

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TOBA SAMOSIR NOMOR 45 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,

- ang :
- a. bahwa pengelolaan kekayaan daerah berupa asset tanah dan alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir merupakan salah satu potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat menunjang kegiatan pembangunan;
 - b. bahwa dengan naiknya berbagai harga bahan, maka tarif retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah perlu disesuaikan dengan kenaikan dimaksud;
 - c. bahwa disamping hal tersebut diatas, dengan adanya pertambahan kekayaan daerah yang dapat disewakan kepada masyarakat, maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1977 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
 - 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
 - 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 - 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2001 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2001 Nomor 2 Seri D Nomor 2)*;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TOBA SAMOSIR NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Nomor 45 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 21 Seri B Nomor 21) diubah sebagai berikut:

- A. Ketentuan dalam Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Sewa Tanah:
- a. Kelas I Rp. 2.000,-/M2
 - b. Kelas II Rp. 1.500,-/M2
 - c. Kelas III Rp. 1.000,-/M2
- (2) Pemakaian alat-alat berat:
- a. Mesin Gilas,
 - 1. 2 s/d 4 ton Rp. 40.000,-/jam
 - 2. 4 s/d 6 ton Rp. 45.000,-/jam
 - 3. 6 s/d 8 ton Rp. 50.000,-/jam
 - 4. 8 s/d 10 ton Rp. 60.000,-/jam
 - b. Excavator Rp. 40.000,-/jam
 - c. 1. Tractor Rp. 400.000,-/ha
 - 2. Greder Rp. 55.000,-/jam
 - 3. Scovel Rp. 55.000,-/jam
 - 4. Bachoe Rp. 55.000,-/jam
 - 5. Dozer Rp. 55.000,-/jam
 - d. Dump truk Rp. 40.000,-/jam
 - e. Mobil Tangki Air Rp. 75.000,-/jam

- B. Ketentuan dalam pasal 9 ayat (3) diubah, berbunyi sebagai berikut:

- (3) Pemungutan retribusi dan besarnya jumlah retribusi dapat dikerjasamaoperasionalkan dengan pihak ketiga, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.